



**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 77 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan menengah Nomor 13/Per/M.KUKM/X/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bone.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengorganisasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
9. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bone yang selanjutnya disingkat Dinas Koperasi dan UKM.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bone.
11. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bone.
12. Bidang adalah Bidang pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bone.

13. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bone.
14. Seksi adalah Seksi pada Bidang Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bone.
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bone.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone.
17. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah Kelompok Jabatan Pelaksana Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bone.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Koperasi dan UKM merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Koperasi dan UKM dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UKM terdiri dari :
 - a. kepala
 - b. sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. bidang Kelembagaan dan Pengawasan terdiri dari:
 1. Seksi Kelembagaan dan Perizinan;
 2. Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan; dan

3. Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan.
 - d. bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi terdiri dari :
 1. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;
 2. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Koperasi; dan
 3. Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi; dan
 - e. bidang Pemberdayaan Usaha Mikro terdiri dari :
 1. Seksi Fasilitasi Usaha Mikro;
 2. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro; dan
 3. Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 4

- (1) Dinas Koperasi dan UKM dipimpin oleh kepala dinas Koperasi dan UKM mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
- (2) Dinas Koperasi dan UKM dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro;
- d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat Dinas

Pasal 5

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggungjawab kedinasan.
- (2) Sekretariat Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program dan anggaran pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. pelaksanaan program dan anggaran;
 - c. pengoordinasian tugas-tugas pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - d. penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
 - e. penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada kepala dinas;
 - f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;

- h. pelaksanaan pembinaan ASN di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-menyurat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
- b. menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian;
- c. membuat usul mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, kartu askes dan pembinaan karir pegawai;
- d. menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, keprotokolan, kehumasan dan penyiapan rapat-rapat dinas;
- e. melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program pendidikan dan pelatihan;
- f. melaksanakan pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas, gedung kantor, perlengkapan kantor dan aset lainnya;

- g. menyiapkan penghapusan sarana dan prasarana/perlengkapan/aset;
- h. melaksanakan pembinaan ASN pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

Pasal 7

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan yang mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring, pelaporan dan evaluasi program kerja dan keuangan;
- b. melaksanakan fasilitasi dan penyesuaian program dan penganggaran di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran;
- c. melaksanakan sosialisasi program dan keuangan di lingkungan Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah UKM;
- d. melaksanakan penyusunan laporan tahunan, laporan triwulan, laporan bulanan, laporan pertanggungjawaban dan laporan kinerja;
- e. menyiapkan rencana umum pengadaan;
- f. membuat rencana kerja tahunan;
- g. menyusun program dan kegiatan bidang keuangan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber penerimaan dinas;
- i. mengatur dan menjalankan administrasi keuangan sesuai pedoman akuntansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan;

- j. mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan;
- k. membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. membuat evaluasi pelaporan kemajuan penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala;
- m. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Program dan Keuangan;
- n. melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan dinas sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
- o. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi, perbendaharaan, pembukuan keuangan dan pelaporan keuangan;
- p. menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan;
- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang kelembagaan dan pengawasan

Pasal 7

- (1) Bidang kelembagaan dan pengawasan dipimpin oleh kepala Bidang kelembagaan dan pengawasan yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyiapan, perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi;
- (2) Bidang kelembagaan dan pengawasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penganalisaan dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam;
 - b. penganalisaan dokumen izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas;
 - c. penganalisaan berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi;
 - d. penganalisaan berkas pembubaran koperasi;

- e. perencanaan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit usaha simpan pinjam;
- f. perencanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- g. peganalisaan data dan jumlah koperasi serta koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam yang akurat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Seksi kelembagaan dan Perizinan dipimpin oleh kepala Seksi kelembagaan dan Perizinan yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menganalisis dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam;
- b. menganalisis dokumen izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas;
- c. menganalisis berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi;
- d. menganalisa berkas pembubaran koperasi;
- e. merencanakan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/ unit usaha simpan pinjam;
- f. merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi; dan
- g. menganalisis data dan jumlah koperasi serta koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam yang akurat; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Bidang kelembagaan dan pengawasan terkait tugasnya.

Pasal 9

Seksi Keanggotaan dan penerapan Peraturan dipimpin oleh kepala seksi Keanggotaan dan penerapan Peraturan yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. menganalisis penerapan sanksi bagi koperasi;

- c. merencanakan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Bidang kelembagaan dan pengawasan terkait tugasnya.

Pasal 10

Seksi pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian kesehatan dipimpin oleh kepala seksi pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian kesehatan mempunyai :

- a. merencanakan upaya penciptaan iklim usaha yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi;
- b. melaksanakan analisis data penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam;
- c. menyusun data kesehatan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam;
- d. memeriksa dan mengawasi kelembagaan dan usaha koperasi;
- e. memeriksa dan mengawasi koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang kelembagaan dan pengawasan terkait tugasnya.

Bagian Keempat Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi

Pasal 11

- (1) Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dipimpin oleh kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyiapan, perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang Pemberdayaan Koperasi;
- (2) Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian pelaksanaan pemberdayaan koperasi;

- b. pengoordinasian perluasan akses pembiayaan/ permodalan bagi koperasi;
- c. pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk koperasi di tingkat lokal dan nasional;
- d. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
- e. pelaksanaan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
- f. pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi; dan
- g. pelaksanaan perlindungan koperasi; dan
- h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang dinas terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Seksi fasilitasi usaha koperasi dipimpin oleh kepala Seksi fasilitasi usaha koperasi yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- b. membuat konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya;
- c. mengembangkan akses pasar bagi produk koperasi di tingkat lokal dan nasional; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi terkait tugasnya.

Pasal 13

Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi dipimpin oleh kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengembangkan perluasan akses pembiayaan/ permodalan bagi koperasi;
- b. Merencanakan pelaksanaan perlindungan koperasi;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi terkait tugasnya.

Pasal 14

Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dipimpin oleh kepala Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi yang mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi;
- b. Menyusun konsep pengembangan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi terkait tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

Pasal 15

- (1) Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro dipimpin oleh kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyiapan, perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
- (2) Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
 - b. pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat lokal dan nasional;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro;
 - d. pengoordinasian pendataan izin usaha mikro kecil (IUMK);
 - e. pengoordinasian pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;
 - f. pengoordinasian pengembangan kewirausahaan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Seksi Fasilitasi Usaha Mikro dipimpin oleh kepala Seksi Fasilitasi Usaha Mikro yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merancang akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat lokal dan nasional;
- b. menganalisis data izin usaha mikro kecil (IUMK); dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro terkait tugasnya.

Pasal 17

Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro dipimpin oleh kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
- b. merencanakan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;
- c. merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro terkait tugasnya.

Pasal 18

Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan dipimpin oleh kepala Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan yang mempunyai tugas :

- a. merencanakan pengembangan kewirausahaan;
- b. melaksanakan pengembangan kewirausahaan;
- c. memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pengembangan kewirausahaan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro terkait tugasnya.

Bagian Ketujuh

UPT Dinas

Pasal 19

- (1) UPT Dinas dipimpin oleh Kepala UPT Dinas yang mempunyai tugas membantu kepala dinas sesuai bidang tugas yang diurusi.
- (2) Pembentukan UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional

Pasal 20

Kelompok Jabatan Pelaksana melaksanakan tugas membantu kepala sub bagian dan/atau kepala seksi terkait bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan terkait dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Kelompok jabatan fungsional terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya paling tinggi pada satuan kerja di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bilamana Kepala Dinas memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijakan, maka hal tersebut diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan keputusan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi baik antar satuan organisasi dalam Dinas maupun dalam hubungan antara Dinas/Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 25

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib memenuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagaimana mestinya sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

Pasal 26

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris untuk mewakili dan bila Sekretaris juga berhalangan maka dapat menunjuk salah satu Kepala Bidang sesuai bidang tugas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal

BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

A. SURYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BONE
 NOMOR
 TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN UKM

**STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BONE**



BUPATI BONE

A.FAHSAR M. PADJALANGI